



## **WALIKOTA PASURUAN**

### **PERATURAN WALIKOTA NOMOR 02 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBUKAAN REKENING PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PASURUAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan guna mendukung kelancaran operasional penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah perlu membuka Rekening Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembukaan Rekening Pendapatan Asli Daerah Kota Pasuruan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBUKAAN REKENING PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PASURUAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Pendapatan Asli Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah.
11. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka melaksanakan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

15. Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
16. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.

### **Pasal 2**

- (1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah
- (2) Penerimaan uang daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah kota ditampung dalam rekening tersendiri.

### **Pasal 3**

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah rekening Pendapatan Asli Daerah Kota Pasuruan .
- (2) Nomor Rekening adalah 0231000377.
- (3) Bank yang ditunjuk adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan.

### **Pasal 4**

- (1) Rekening Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang pada akhir kerja dipindah bukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan ke rekening Kas Umum Daerah dilakukan secara otomatis setiap akhir hari kerja.
- (3) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau pengeluaran ke Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah..

### **Pasal 5**

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 10, Tanggal 26 Januari 2011) tentang Pembukaan Rekening Pendapatan Asli Daerah Kota Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 3 Januari 2012

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan : di Pasuruan  
Pada tanggal : 3 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM,**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600528 198403 1 005

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 06**